



a

P E N E T A P A N

No.526/Pdt.P/2023/PN.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan Mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Cucu Kurniasih
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung , 13 Mei 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jln. Andir No. 164/79A RT04 RW09
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Untuk selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti-surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi maupun keterangan

Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 27 Juni 2023 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 4 Juli 2023 dengan register Nomor: 526/Pdt.P/2023/PN.Bdg. , yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Adalah Anak Sah Dari Pasangan Suami Istri **Karsono** dan **A.Rasmanah**
2. Bahwa Orang Tua Pemohon Yang Bernama **Karsono** Pada Hari **Rabu** Tanggal **20/04/1944** Meninggal Dunia **Di Rumah** Karena **Sakit** ;
3. Bahwa Karena Kematian Orang Tua Dari Pemohon, Pemohon Bermaksud Membuat Akta Kematian Atas Nama **Karsono** Yang Lahir Pada Tanggal **27/12/1936** Dan Meninggal Pada Tanggal **20/04/1994** Namun Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandung Mengatakan Pemohonan Terlambat Melapor Kepada Dinas Tersebut;

Halaman 1 Penetapan No.526/Pdt.P/2023/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Untuk Mencapai Maksud Dari Pemohon , Petugas Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Menyarankan Agar Pemohon Terlebih Dahulu Mendapat Penetapan Dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Oleh Karenanya Pemohon Mengajukan Permohonan Ini Ke Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1-A Khusus Untuk Mendapatkan Persetujuan Pembuatan Akta Kematian Orang Tua Pemohon;
6. Bahwa Bersamaan Dengan Ini Pemohon Sampaikan Bukti-Bukti Sebagaimana Terlampir;
 - a. KTP Nomor **3273075305780013** Atas Nama **Cucu Kurniasih**,
 - b. Akta Kelahiran Nomor **3273-LT-16062023-0022** Atas Nama **Cucu Kurniasih**,
 - c. Kartu Keluarga Nomor **3273052108150011** Atas Nama Kepala Keluarga **Eriyanto Fildo**.
7. Bahwa Untuk Mengadakan Penetapan Pemohon Memohonkan Agar Hakim Yang Memeriksa Permohonan Pemohon Dan Mengabulkan Permohonan Akta Kematian.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas , mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Bandung Kelas 1-A Khusus yang memeriksa permohonan Penetapan , untuk berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama **Karsono**,
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandung agar dilakukan pencatatan tentang kematian **Karsono** dalam register Catatan Sipil serta menerbitkan akta kematian,
4. Membebankan biaya perkara terhadap Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Pemohon telah datang menghadap prinsipalnya, yaitu Cucu Kurniasih dan menyatakan bahwa Pemohon tetap pada surat permohonannya dan tidak ada perbaikan atau perubahan .

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat masing – masing berupa:

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK **3273075305780013** Atas Nama **Cucu Kurniasih**, selanjutnya diberi tanda bukti P-1

Halaman 2 Penetapan No.526/Pdt.P/2023/PN.Bdg



2. Foto copy sesuai asli , Akta Kelahiran Nomor **3273-LT-16062023-0022** Atas Nama **Cucu Kurniasih**, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**.
3. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor **3273052108150011** Atas Nama Kepala Keluarga **Eriyanto Fildo** selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**.

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut telah diberi Bea Meterai secukupnya dan setelah oleh Hakim diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai , kemudian dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar dipersidangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. **ETI ROHAETI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu bahwa ayahnya Pemohon yang bernama Karsono telah meninggal.
- Bahwa beliau meninggalnya sudah lama sekitar 20 tahun lalu.
- Bahwa meninggalnya Karsono karena sakit.
- Bahwa Pemohon adalah anak ke delapan dari Sembilan bersaudara.
- Bahwa saksi tidak tahu sudah ada atau tidak ada surat keterangan kematiannya.
- Bahwa semenjak kematiannya almarhum Suparno tersebut pihak keluarga katanya belum melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga belum memiliki Akta Kematianya;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat akta kematian atas nama Suparno adalah untuk keperluan waris bagi anak-anaknya.

Setelah saksi pertama selesai memberikan keterangannya dan Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan , lalu saksi kedua dipanggil ke ruang sidang yang atas pertanyaan Hakim ia mengaku bernama :

Saksi 2, **SUMARNI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu bahwa ayahnya Pemohon yang bernama Karsono telah meninggal.
- Bahwa beliau meninggalnya sudah lama sekitar 20 tahun lalu.
- Bahwa meninggalnya Karsono karena sakit.
- Bahwa Pemohon adalah anak ke delapan dari Sembilan bersaudara.
- Bahwa saksi tidak tahu sudah ada atau tidak ada surat keterangan kematiannya.

- Bahwa semenjak kematiannya almarhum Suparno tersebut pihak keluarga katanya belum melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga belum memiliki Akta Kematianya;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat akta kematian atas nama Suparno adalah untuk keperluan waris bagi anak-anaknya.

Setelah saksi kedua selesai memberikan keterangannya dan Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan, lalu saksi ketiga dipanggil ke ruang sidang yang atas pertanyaan Hakim ia mengaku bernama :

Saksi 3, SUSILAWATI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bapak kami Pemohon yang bernama Karsono telah meninggal.
- Bahwa beliau meninggalnya sekitar 20 tahun lalu.
- Bahwa meninggalnya Karsono karena sakit.
- Bahwa Pemohon adalah anak ke delapan dari Sembilan bersaudara.
- Bahwa surat keterangan kematian bapak kami terlambat/belum buat..
- Bahwa semenjak kematiannya almarhum Suparno tersebut pihak keluarga belum melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga belum memiliki Akta Kematianya;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat akta kematian atas nama Suparno adalah untuk keperluan waris bagi anak-anaknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar bapaknya Pemohon yang bernama Karsono telah meninggal.
- Bahwa benar dia meninggalnya sekitar 20 tahun lalu.
- Bahwabener meninggalnya Karsono karena sakit.
- Bahwa benar Pemohon adalah anak ke delapan dari Sembilan bersaudara.
- Bahwa benar surat keterangan kematian bapak kami terlambat/belum buat..
- Bahwa benar semenjak kematiannya almarhum Suparno tersebut pihak keluarga belum melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga belum memiliki Akta Kematianya;
- Bahwa benar tujuan Pemohon membuat akta kematian atas nama Suparno adalah untuk keperluan waris bagi anak-anaknya.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya lagi ke persidangan, hanya memohon Putusan /Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA.

Halaman 4 Penetapan No.526/Pdt.P/2023/PN.Bdg

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon adalah Anak dari pasangan suami Istri **Karsono** dan **A.Rasmanah**

Menimbang, bahwa bapak dari Pemohon yang bernama Karsono Pada Hari Rabu Tanggal 20/04/1944 telah meninggal dunia di Bandung karena sakit

Bahwa atas kematian Almarhum bapak Pemohon yang bernama Karsono tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sehingga kematian Almarhum belum dibuatkan Akta Kematian dan saat ini keluarga sangat memerlukan Akta Kematian tersebut guna suatu kepentingan keluarga, oleh karena itu Pemohon memohon agar bapak/orangtua Pemohon tersebut dinyatakan Meninggal dunia di Bandung karena sakit.

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut :

- Bukti-bukti surat / tertulis : P-1 sampai dengan P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi : 1. Saksi **ETI ROHAETI** 2. **SUMARNI** 3. **SUSILAWATI** Saksi-saksi mana setelah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pada materi pokok permohonannya, hakim terlebih dahulu akan memeriksa syarat-syarat formalitas sahnya suatu surat permohonan yang sah dan benar termasuk didalamnya apakah Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus berwenang untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 81 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Tatacara Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk, pada intinya menyatakan bahwa pencatatan peristiwa kematian dilaksanakan ditempat terjadinya kematian, oleh karena peristiwa kematiannya sudah lama, tidak terdaftar didalam data base kependudukan sehingga pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat, serta keterangan saksi saksi dapat diperoleh suatu fakta bahwa orangtua Pemohon Almarhum Karsono meninggal dunia di Bandung karena sakit pada hari Rabu tanggal 20 April 1944 yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus, dengan demikian Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan setelah memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, hakim berpendapat bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat formalitas sahnya suatu surat permohonan yang sah dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka Pemohon pula yang berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat atau tertulis terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis/surat mulai dari (P-1), sampai dengan (P-3), hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan dalil Permohonan Pemohon. Bukti tertulis/surat mana terkait dengan identitas Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti tertulis/surat P1 sampai dengan P-3, hakim berpendapat bahwa dari seluruh bukti tertulis/surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut semuanya dapat mendukung dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon adalah anak kedelapan dari Sembilan bersaudara pasangan suami istri Karsono dan A Rasmanah dan bapak Pemohon yang bernama Karsono telah meninggal dunia sekitar 20 tahun yang lalu karena sakit.

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa didepan persidangan saksi 1. Saksi Saksi ETI ROHAETI 2. Saksi SUMARNI dan 3. SUSILAWATI yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Karsono dan A.Rasmanah

Menimbang, bahwa orangtua/bapak Pemohon yang bernama Karsono telah meninggal dunia pada 20 tahun lalu dan orangtua/bapak Pemohon yang bernama Karsono tersebut hingga saat ini belum dibuatkan Akta Kematian, padahal pihak Pemohon dan keluarga sangat memerlukannya Akta kematian ayah Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dibenarkan oleh hukum karena sumber pengetahuannya diperoleh dari pengalaman hidup sehari-hari sebagai anak kandung dan tetangga dekat Pemohon. Dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut tidak diragukan lagi dan dapat mendukung dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Karsono dan A.Rasmanah, namun atas kematian orangtua/bapak Pemohon yang bernama Karsono tersebut karena kelalaian keluarga hingga saat ini belum dibuatkan Akta Kematian, padahal saat ini pihak keluarga sangat memerlukan Akta Kematian orangtua/bapak Pemohon tersebut, khususnya guna urusan pembagian waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran seluruh dalil permohonannya, lagi pula dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya terhadap dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dan mulai saat ini hakim/Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus menyatakan bahwa Karsono meninggal dunia sekitar 20 tahun lalu karena sakit.

Menimbang, bahwa guna memberikan kepastian hukum mengenai status atau keadaan ibu Pemohon yang telah meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian ayah Pemohon tersebut kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung guna dicatat dalam Register Akta Kematian pada pencatatan Sipil dan untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Karsono.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dan perkara ini bersifat Voluntair/ ex parte atau hanya untuk kepentingan sepihak tanpa adanya keterlibatan kepentingan pihak lain, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;



Memperhatikan, ketentuan pasal 44 ayat (1), (2), (4) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006, Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013, pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 1944 di Bandung telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Karsono karena sakit.
3. Memerintahkan kepada pegawai /Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk mencatatkan dalam buku Register Catatan Sipil mengenai kematian Karsono tersebut sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian a.n. Karsono tersebut.
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA tanggal, 25 JULI 2023, oleh kami : PURNAWAN NARSONGKO, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus, yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus Nomor :526/Pdt.P/2023/PN.Bdg, tanggal, 4 Juli 2023 Penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada saat itu juga oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh Drs. Ade Hidayat, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan di hadir oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,


Drs. ADE HIDAYAT, M.H.

H a k i m,

PURNAWAN NARSONGKO, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	RP. 30.000,-
2. Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3. Redaksi	Rp. 20.000,-
4. Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 110.000,- (seratus ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 8 Penetapan No.526/Pdt.P/2023/PN.Bdg